



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 11 JAN 2021

Nomor : 443-2 / 200 / 436.8.4 / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat

Kepada :
Yth. 1. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall;
2. Pengelola Restoran/ Rumah Makan/
Warung/ Kafe/ usaha sejenisnya;
3. Kepala Sekolah/Institusi Pendidikan
lainnya dan Pesantren;
4. Kepala/Pimpinan Kantor/Tempat
Kerja;
5. Pengelola Rumah Ibadah; dan
6. Pelaku Usaha

di-
SURABAYA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti :


1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Viruse Disase* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Viruse Disase* 2019;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021

maka dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut :

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;

- c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25%(dua puluh lima persen)) dan untuk layanan melalui pesan/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- g. mengoptimalkan kembali tugas Satuan Tugas Mandiri Tanggap COVID-19 dan melakukan penyemprotan disinfektan di tempat kegiatan secara rutin dan tertib.
- h. selain melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tetap berlaku.

Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya bersama TNI dan Polri akan melakukan pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum terhadap aktivitas kegiatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan:

- Yth. 1. Danrem 084 Bhaskara Jaya;
2. Kapolrestabes Surabaya;
3. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
13. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Setda Kota Surabaya;
14. Camat se-Surabaya.
-